

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang bersifat sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pernikahan bukan semata-mata hanya memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi antara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.<sup>1</sup> Ketertarikan antara pria dan wanita akan melahirkan keinginan untuk beranjak pada niatan suci pernikahan sehingga terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu diperhatikan syarat-syarat dan ketentuannya, agar dapat tercapai sesuai dengan yang dimaksudkan.

Pernikahan yang terjadi oleh seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin, baik terhadap kedua pasangan, keluarga masing-masing maupun masyarakat secara umum. Pada konteks inilah kesadaran dan pelaksanaan hukum Islam dalam pernikahan haruslah dilaksanakan sebagai tuntunan setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya (Ibadah), sebagaimana kaidah ushul: “*al ashlu fil asyaai taqayyadu fi hukmi syar’iyyah*”. hukum asal perbuatan wajib terikat dengan hukum syariat (Islam) yang telah dibahas secara rinci di dalam kitab-kitab *fiqhi-fiqhi* Islam.

---

<sup>1</sup> Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h.20

Pelaksanaan pernikahan adalah bentuk kebahagiaan oleh kedua pasangan yang menyelenggarakannya, begitupun keluarga yang bersangkutan dengan demikian kebahagiaan itu diungkapkan melalui rasa syukur yang terwujud dalam menyelenggarakan pesta pernikahan yang akan dihadiri oleh kerabat dan tamu undangan sekaligus bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang sedang berlangsung agar terhindar dari sangkaan buruk orang lain terhadap kedua mempelai.

Resepsi pernikahan (*Walimatul'ursy*) adalah pesta perjamuan sebagai bagian dari mengumumkan pernikahan setelah berlangsungnya akad nikah atau setelah *dukhul* dan atau sudah melakukan hubungan suami istri. Resepsi pernikahan (*Walimatul'ursy*) sudah sangat dikenal oleh masyarakat modern saat ini bahkan telah dianggap sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pernikahan atau suatu kewajiban yang harus diselenggarakan.

Berdasarkan berbagai perkembangan pada masyarakat saat ini, pesta pernikahan atau disebut *Walimatul'ursy*, merupakan aktivitas yang lazim diselenggarakan sebagai bagian memeriahkan atas terselenggaranya akad nikah kedua mempelai atau suatu bentuk kebahagiaan yang terungkap pada keluarga bersangkutan sehingga berharap dapat berbagi kebahagiaan kepada orang lain dengan cara mengundang sanak *family* untuk memohon do'a dan restu sekaligus mengumumkan perihal berlangsungnya pernikahan tersebut.

Akan tetapi kelaziman tersebut dapat ditelusuri dengan berbagai *perspektif*; terkadang sesuatu yang biasa bagi satu pandangan, belum tentu biasa bagi

pandangan yang lain. Resepsi pernikahan pada masyarakat saat ini, sebagian besar telah larut pada kebiasaan yang sering terulang tanpa adanya upaya untuk mengkaji kembali batasan koridor yang harus dilalui dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan itu.

Penyelenggaraan resepsi pernikahan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam tidaklah menghendaki pemberatan dalam melaksanakan setiap yang disyariatkan Allah SWT. terhadap hambanya tidak terkecuali dalam melaksanakan *walimatul'ursy* yang dinilai banyak orang penyelenggaraannya terkadang memaksakan kehendak, "mengadakan yang tidak ada". Justeru hal inilah yang akan membawa masalah terhadap kedua mempelai setelah melangsungkan pernikahan tersebut. Meski tidak semua orang mengalaminya namun hal itu dapatlah menjadi pelajaran bagi setiap kejadian yang pernah dialami oleh umat manusia.

Islam telah mensyari'atkan resepsi pernikahan atau *walimatul'ursy* sebagai suatu ibadah yang kedudukan hukumnya adalah Sunnah bukan wajib. Artinya pelaksanaannya tidak bersifat tetap dan mengikat tergantung kemampuan dari orang yang menyelenggarakannya. Sebagaimana hal tersebut ditunjukkan oleh hadist Rosulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf:

## (متفق عليه)<sup>2</sup>

Artinya:

*Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.*

Pengertian hadist di atas menunjukkan adanya indikasi (*qarinah*) perintah yang tidak “tegas” menunjukkan keharusan untuk mengadakan *walimah* dengan frasa (walau) artinya tidak ada batasan tertentu apakah dalam bentuk sembelihan kambing atau lebih sederhana atau bahkan lebih dari yang disebutkan. Jika merujuk pada karakteristik hukum Islam maka perintah tersebut hanya sebatas anjuran (Sunnah) karena tidak adanya kepastian dalam menunjukkan objeknya (*dhalalahnya*).

Di sisi lain tujuan daripada penyelenggaraan *walimatul'ursy* itu adalah semata untuk menggapai keridhan Allah SWT. melalui pernikahan, bukan untuk membangga-banggakan harta dan kedudukan yang dimiliki, dapat kita ketahui bahwa menikah merupakan upaya untuk melestarikan keturunan (*garizah an-nau*) yang telah Allah berikan sebagai potensi bagi setiap insan.

Melalui pandangan tersebut apabila dikaitkan dengan resepsi pernikahan yang sering dilaksanakan oleh masyarakat kota Kendari, jika diuraikan menurut pandangan hukum Islam, maka bisa saja terjadi hal yang bersebrangan dengan prinsip hukum Islam itu sendiri dalam hal ini terdapat sesuatu yang dapat merusak tujuan dari pensyariaan suatu hukum karena adanya praktik yang tidak bersesuaian dengannya.

---

<sup>2</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 516.

Pada pengamatan tersebut penulis mengidentifikasi berbagai hal yang diduga dapat mengurangi tujuan dari pelaksanaan *walimatul'ursy* itu sendiri jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, diantara hal tersebut adalah berlebihan dalam menghidangkan makanan, bermegah-megah dalam berpakaian (*tabarruj*) dengan tujuan pamer dan menghambur-hamburkan harta.

Selain itu pada sisi praktiknya terjadi campur-baur (*ikhtilat*) yakni tidak terpisahnya tamu undangan pria dengan tamu undangan wanita, menyelenggarakan hiburan yang mengumbar aurat dengan lagu-lagu yang membangkitkan nafsu syahwat.

Melalui upaya penelusuran dan pengamatan ini, penulis akan berusaha semaksimal mungkin melakukan proses peninjauan yang lebih konkrit terhadap perspektif hukum Islam tentang resepsi pernikahan atau *walimatul'ursy* di kota Kendari.

## **B. Identifikasi Masalah**

Gambaran fenomena pada latar belakang penelitian di atas menunjukkan kompleksitas keadaan yang melingkupi pada *walimatul'ursy* di kota Kendari, agar penelitian ini lebih efektif dan efisien maka penulis melakukan identifikasi masalah yang dapat diuraikan ke beberapa bagian yakni sebagai berikut:

1. Terjadi pergeseran nilai-nilai Islami dalam pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul'ursy*) pada masyarakat modern saat ini, seperti apa realitasnya ?
2. Konsep resepsi pernikahan (*walimatul'ursy*) dalam Islam pelaksanaannya wajib terikat dengan hukum syariat, sementara ada pendapat yang

memasukkan unsur-unsur lain yang bertentangan sebagai bagian acara yang dilaksanakan dalam prosesi pernikahan, bagaimana perspektif Islam terhadap hal tersebut ?

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti menjabarkannya ke dalam tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan resepsi pernikahan (*Walimatul'ursy*) di kota Kendari?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat kota kendari terhadap resepsi pernikahan (*Walimatul'ursy*)?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan resepsi pernikahan (*Walimatul'ursy*) di Kota Kendari?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan tata cara pelaksanaan resepsi pernikahan (*Walimatul'ursy*) di kota Kendari.
2. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang resepsi pernikahan (*Walimatul'ursy*).
3. Untuk mengetahui pelaksanaan resepsi pernikahan (*Walimatul'ursy*) di kota Kendari menurut perspektif hukum Islam.



## E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dikalangan pembaca dalam menilai maksud dan tujuan penulis, maka perlu diberikan definisi operasional dari variabel inti penelitian

1. Perspektif bermakna sudut pandang atau menilai suatu keadaan maupun perbuatan dari sudut pandang tertentu.<sup>3</sup>
2. Hukum Islam memiliki arti peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis atau hukum syara<sup>4</sup>
3. Resepsi Pernikahan (*Walimatul'ursy*) yakni berasal dari kata *walimah* (وليمة) artinya pesta makan<sup>5</sup> sedangkan *al-ursy* artinya pesta perkawinan.<sup>6</sup>

Bila disimpulkan dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *walimatul'ursy* dimaksudkan di sini adalah pelaksanaan resepsi pernikahan (*walimatul'ursy*) yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam baik berupa bentuk maupun tatacara pelaksanaannya.

## F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari penyusunan tesis ini adalah:

1. Agar menjadi *hasanah* keilmuan baru tentang bagaimana Islam dalam mengatur pelaksanaan resepsi pernikahan (*Walimatul'ursy*).

<sup>3</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>, diakses pada 27/08/2017

<sup>4</sup> [https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum Islam](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20Islam), diakses pada 27/08/2017

<sup>5</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (cet. 1; Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h. 345

<sup>6</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia...*h. 346

2. Agar menjadi *formulasi* pemikiran baru yang dapat menjadi *revitalisasi* pelaksanaan resepsi pernikahan (*Walimatul'ursy*) khususnya masyarakat di kota Kendari.
3. Agar penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan pemahaman dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan (*Walimatul'ursy*) khususnya masyarakat di kota Kendari.
4. Agar temuan-temuan dalam penelitian ini menjadi data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti setelahnya terkait dengan pelaksanaan resepsi pernikahan (*Walimatul'ursy*).

#### **G. Gambaran Umum Isi.**

Agar dapat memudahkan dalam memahami pembahasan tesis ini dan dengan tujuan mudah dipahami, tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka peneliti membagi tesis ini dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dari keseluruhan tesis ini yang digunakan dalam rambu-rambu atau pedoman untuk pembahasan lebih lanjut. Yakni menjabarkan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Manfaat Penelitian dan gambaran umum isi.

Bab kedua, memuat Landasan Teoritik yang membahas berkaitan dengan teori penelitian diantaranya, *Walimatul Ursy'* dan Ruang Lingkupnya, *Tabarruj* dan Ruang Lingkupnya, Hubungan Pria dan Wanita dalam Kehidupan Umum, Tujuan Pernikahan, Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya, Kerangka Teori dan Kajian yang Relevan.



Bab ketiga metode penelitian memuat Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber dan Data, Instrument Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Pengujian Keabsahan Data.

Bab keempat merupakan pokok pembahasan dari tesis ini yang memuat beberapa poin pembahasan diantaranya, Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Bentuk Pelaksanaan Resepsi Pernikahan di Kota Kendari, Analisis Hasil Penelitian Tentang Resepsi Pernikahan (*walimatul'ursy*) di Kota Kendari.

Bab kelima merupakan penutup dari penyusunan tesis ini yang memuat tentang Kesimpulan dan Implikasi yang keduanya dirumuskan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.



## BAB II

### LANDASAN TEORITIK

#### A. Walimatul ‘Ursy dan Ruang Lingkupnya

##### 1. Pengertian *Walimatul’ursy*

*Walimah* berasal dari kata *walimah* (وليمة) artinya pesta makan<sup>1</sup> atau dalam versi lain, *walimah* secara etimologi terbentuk dari kalimat *وَلِمَ* yang artinya berkumpul, dan secara *syar’i* bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan<sup>2</sup> sedangkan *al-ursy* artinya pesta perkawinan.<sup>3</sup> Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah *walimah* berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau yang lainnya.<sup>4</sup>

Menurut imam Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani *walimatul ursy* (العرس ووليمة) adalah sebagai tanda pengumuman (majelis) untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami isteri dan perpindahan status kepemilikan<sup>5</sup>

Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syaikh Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, “*Al-Walimah* merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan (dihidangkan) pada upacara (majelis) perkawinan secara khusus.”<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (cet. 1; Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h. 345

<sup>2</sup> Ahmad bin Umar As Syathiri, *Al Yaqutunnafis*, (Surabaya: Al Hidayah, 1369 H), h. 147.

<sup>3</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia...h.* 346

<sup>4</sup> Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 516

<sup>5</sup> Imam Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jus 3 (ttp:tp,th) h. 153-154

<sup>6</sup> Abu Malik Kamal as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhus Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Mazahib al-Arba’ah*, Jus 3 (Cairo:Maktabah at-Tauqifiyyah, tt.), h. 182